

SALINAN
NOMOR 7/2017

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN DARI WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Walikota telah memberikan pendelegasian sebagian kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Walikota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah kota kepada Kepala DPMPSTP, sehingga perlu menyesuaikan Peraturan Walikota dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DARI WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat DPMPSTP adalah Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
13. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
14. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standard pelayanan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. jenis-jenis perizinan dan nonperizinan;
- b. pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan;
- c. penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan; dan
- d. pengawasan dan pelaporan.

BAB III

JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 3

Jenis-jenis Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Malang:

1. Perizinan:
 - a. Bidang Kesehatan meliputi:
 - 1) Izin Pendirian rumah sakit kelas C tingkat Daerah; dan
 - 2) Izin Pendirian rumah sakit kelas D tingkat Daerah;
 - b. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi:
 - 1) Izin mendirikan bangunan (IMB);
 - 2) Izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil); dan
 - 3) Izin Reklame;
 - c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi:
 - 1) Izin pembangunan dan Pengembangan perumahan; dan
 - 2) Izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 - d. Bidang Pertanahan meliputi:
 - 1) Izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah; dan
 - 2) Izin membuka tanah;

- e. Bidang Lingkungan Hidup meliputi:
 - 1) Izin Gangguan;
 - 2) Izin Lingkungan;
 - 3) Izin PPLH; dan
 - 4) Izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- f. Bidang Perhubungan meliputi:
 - 1) Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
 - 2) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
 - 3) Izin Usaha Angkutan;
 - 4) Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
 - 5) Izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
 - 6) Izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah; dan
 - 7) Izin pengadaan atau Pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah;
- g. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah meliputi:
 - 1) Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah; dan
 - 2) Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;

- h. Bidang Penanaman Modal meliputi:
 - 1) Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - 2) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - 3) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - 4) Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal;
 - 5) Izin Usaha Penanaman Modal;
 - 6) Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
 - 7) Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal; dan
 - 8) Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal; dan
- i. Bidang Pariwisata meliputi:
 - 1) Izin Penyelenggaraan Tontonan; dan
 - 2) Izin Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Gedung Gajayana dan Wisma Tamu;
- j. Bidang Pertanian meliputi:
 - 1) Izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah;
 - 2) Izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
 - 3) Izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
 - 4) Izin Operasional untuk Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner; dan
 - 5) Izin Usaha Perusahaan Penggilingan Padi;
- k. Bidang Perdagangan meliputi:
 - 1) Izin Usaha Perdagangan (SIUP), kecuali Izin Usaha Mikro;

- 2) Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan;
 - 3) Izin usaha toko swalayan; dan
 - 4) surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A, B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A, B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.
1. Bidang Industri meliputi:
 - 1) IUI kecil dan IUI Menengah;
 - 2) Izin Perluasan Industri;
 - 3) IPUi bagi industri kecil dan menengah; dan
 - 4) IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah.
 - m. Bidang Komunikasi dan Informatika meliputi:
 - 1) Izin di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
 - 2) Izin Usaha Jasa Titipan untuk Kantor Agen; dan
2. Nonperizinan meliputi:
 - a. Bidang Perdagangan meliputi:
 - 1) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 2) Tanda Daftar Industri (TDI);
 - 3) Tanda Daftar Gudang;
 - 4) Rekomendasi penerbitan PKAPT; dan
 - 5) Surat keterangan Penyimpanan Barang (SKPB).
 - b. Bidang Pariwisata meliputi:
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
 - c. Bidang Komunikasi dan Informatika meliputi:
Penandatanganan Kesepakatan Tingkat Pelayanan (*Service Level Agreement*);
 - d. Bidang Penanaman Modal meliputi:
 - 1) Rekomendasi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); dan
 - 2) Rekomendasi Angka Pengenal Importir Umum (API-U);

BAB IV
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN

Pasal 4

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Kepala DPMPTSP bertanggungjawab atas pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Tatacara pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diajukan sesuai dengan Standar Pelayanan;
- b. penerbitan produk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan;
- d. penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

- e. pencabutan dokumen Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan;
- f. penerimaan dan pengadministrasian biaya jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.

BAB V

PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

Pemberian pertimbangan teknis perizinan yang menjadi fungsi Perangkat Daerah teknis, dilakukan dengan menugaskan personel dalam keanggotaan Tim Teknis Perizinan.

Pasal 7

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Walikota sesuai dengan tingkat urusan pemerintahan melalui mekanisme koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pengawasan terhadap Izin dan/atau Nonperizinan yang sudah diterbitkan menjadi tanggung jawab DPMPTSP.

Pasal 8

Kepala DPMPTSP wajib melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Perangkat Daerah terkait secara berkala.

Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, Walikota dapat menarik kembali kewenangan yang telah didelegasikan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota mulai berlaku ini:

1. Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang;
2. Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/240/35.73.112/2010 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan dan Pencabutan Izin di Bidang Pos dan Telekomunikasi kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang;
3. Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/91/35.73.112/2011 tentang Pendelegasian sebagian tugas dan Wewenang Walikota Malang kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang untuk Penandatanganan Kesepakatan Tingkat Pelayanan (*Service Level Agreement*);
4. Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/549/35.73.112/2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemrosesan, Penandatanganan dan Pencabutan Advice Planning (AP) dan Sertifikat Layak Fungsi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang;

5. Keputusan Walikota Malang Nomor:
188.45/164/35.73.112/2013 tentang
Pendelegasian sebagian Kewenangan Pemrosesan,
Penandatanganan dan Pencabutan Surat Izin
Usaha Jasa Titipan untuk Kantor Agen kepada
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Malang;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 Maret 2017
WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON


Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

IDRUS

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2017 NOMOR 7

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019